

BAB I

PENDAHULUAN



Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Mulyo Agung, 2007). Taraf hidup masyarakat akan meningkat diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula. Hal ini dapat dilihat dari besarnya anggaran pemerintah Indonesia untuk tahun 2016. Belanja Negara dalam APBN 2016 sebesar Rp 2.095,7 Triliun meningkat dari tahun 2015 yang sebesar Rp 2.039,5 Triliun. Sedangkan tahun 2017 Belanja Negara dalam APBN dianggarkan sebesar Rp 2.080,5 triliun (www.kemenkeu.go.id).

Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih dari 80 persen penerimaan berasal dari sektor pajak pada 2 tahun terakhir. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2016 sebesar 1.565,8 triliun rupiah atau 86,12 persen dari seluruh penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) 2016. Sedangkan untuk tahun 2017 penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp Rp1.498,9 triliun (www.kemenkeu.go.id).





Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun demikian peluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang terbuka lebar karena potensinya belum digali secara optimal. Untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah.

Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi Wajib Pajak seperti *sunset policy* seperti pada tahun 2008.

Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah Wajib Pajak. Indonesia pernah menerapkan Amnesti Pajak pada tahun 1964 dan 1984. Seperti yang diketahui bahwa pada 1964 Indonesia masih dapat dikatakan negara muda yang baru merdeka. Dengan demikian, Indonesia masih belum memiliki sistem pencatatan yang mumpuni untuk melakukan program pengampunan pajak.

Kegagalan yang hampir serupa juga terulang kembali pada 1984. Perubahan dalam *system assessment* dari *official assessment* atau besarnya jumlah pajak diatur oleh pemerintah menjadi *self assessment* atau besarnya jumlah pajak ditentukan oleh Wajib Pajak

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Katalina, M. (2019). *Perpajakan dan Pajak*. Jakarta: Bumi Aksara.
2. Peningkatan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



itu sendiri tanpa disertai adanya pembangunan dalam sistem perpajakan justru mengakibatkan kegagalan dalam penerapannya (www.republika.co.id).

Kesukarelaan para subjek pajak untuk berbondong-bondong mendaftarkan kekayaannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya merupakan kunci dari keberhasilan program itu. Kesukarelaan para subjek pajak untuk melaporkan kekayaan sesuai dengan kondisi realitas yang ada tersebut muncul bukan tanpa alasan.

Kondisi tersebut muncul akibat bocornya dokumen Panama Papers. Setidaknya, ada 899 individu dan perusahaan di Indonesia yang tercatat dalam dokumen tersebut. Namun, dengan bocornya dokumen Panama Papers tersebut belum tentu dapat langsung dijerat dengan Undang-undang Perpajakan. Menteri Keuangan ketika itu Bambang Brodjonegoro meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiateadi untuk mencocokkan dokumen Panama Papers dengan data yang didapat dari otoritas pajak negara-negara maju kelompok G-20.

Hasil investigasi tersebut membuahkan hasil dibuatnya Undang-undang pengampunan pajak nomor 11 Tahun 2016. UU tersebut mendukung pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara berupa pajak dengan cara melonggarkan aturan agar uang rakyat Indonesia yang ada diluar negeri dapat masuk kembali ke Indonesia. Dengan terpampangnya nama-nama Wajib Pajak tersebut akibat bocoran Panama Papers disertai dengan UU no 11 tahun 2016 yang menjadi cikal bakal dari Pengampunan Pajak (www.republika.co.id).

Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah menerapkan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty* kembali. Bila kita melihat saat diterapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang banyak diminta

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

kalangan usaha. Meskipun belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama *Sunset Policy* ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.

Pada tanggal 1 Juli 2016, telah disahkan Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Amnesti Pajak, yang sebelumnya telah disahkan dalam Rapat Paripurna DP/R-RI pada tanggal 28 Juni 2016, sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Kebijakan tersebut mulai berlaku tanggal 18 Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. Adapun uang tebusan atau repatriasi untuk harta yang baru dilaporkan adalah 2 persen dari nilainya jika dilaporkan pada 1 Juli sampai dengan 30 September 2016. Kalau dilaporkan pada Oktober-Desember 2016, repatriasi 3 persen, sedangkan Januari-Maret 2017 naik menjadi 5 persen. Laporan atau pengurusan pengampunan pajak dilakukan di kantor pajak sesuai dengan yang tertera di Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masing-masing Wajib Pajak.

Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Kedua, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan. Setelah diberlakukannya Amnesti Pajak pada tanggal 18 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, diharapkan pendapatan negara dari pajak pada tahun 2016 dan 2017 dapat mencapai target. Pada Perdirjen Pajak No. 11 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 3 disebutkan bahwa nilai wajar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) tidak dilakukan pengujian atau koreksi oleh Direktorat Jendral Pajak; yang berarti bahwa nilai wajar harta ditentukan oleh Wajib Pajak dan dilaporkan tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut oleh DJP karena dilindungi oleh Peraturan Dirjen Pajak.

Dengan diberlakukannya pasal tersebut, Wajib Pajak dapat dengan bebas menentukan nilai aset yang akan dilaporkan tanpa mempertimbangkan nilai wajar daripada aset itu





tersebut. Hal ini dapat menyebabkan manipulasi nilai aset yang akan berpengaruh terhadap penerimaan atas tebusan Amnesti Pajak.

Penerimaan negara dari program pengampunan pajak atau *tax amnesty* yang diharapkan belum mampu membantu mendorong penerimaan perpajakan memenuhi target APBN-P 2016. Realisasi pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan hanya Rp 1.283,6 triliun pada 2016, atau 83,4 persen dari target APBN-P 2016 yang mencapai Rp 1.539,2 triliun.

Hingga 31 Desember 2016 lalu, uang tebusan program *tax amnesty* mencapai Rp 107 triliun. Angka inilah yang masuk ke dalam kas negara dan mendorong penerimaan pajak non migas nasional. Realisasi penerimaan perpajakan 2016 terdiri dari penerimaan pajak non migas Rp 1.069 triliun, atau 81, persen dari target Rp 1.318,9 triliun di APBN-P 2016. Sementara itu, penerimaan PPh migas Rp 35,9 triliun, atau 98,8 persen dari target Rp 36,3 triliun di APBN-P 2016. Adapun penerimaan negara dari sektor Bea dan Cukai mencapai Rp 178,7 triliun, atau Rp 97,2 persen dari target Rp 184 triliun di APBN-P 2016. (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/03/174500326/meski.ada.tax.amnesty.penerimaan.pajak.tak.capai.target.di.2016>).

Dengan adanya Amnesti Pajak dalam perpajakan di Indonesia, maka peneliti untuk mengambil judul penelitian “ANALISIS PENERAPAN AMNESTI PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SETIABUDI IV TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, antara lain:

1. Apakah pelaksanaan Amnesti Pajak serupa dengan *sunset policy* pada tahun 2008?



2. Apakah dengan adanya Amnesti Pajak dapat meningkatkan efektifitas penarikan aset yang belum terdaftar dari dalam maupun luar negeri yang belum terkena pajak?
3. Bagaimana pelaksanaan Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV?
4. Apakah dengan pelaksanaan Amnesti Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah dengan terlaksananya Amnesti Pajak jumlah penerimaan pajak dapat mencapai target di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV?
6. Apakah nilai aset yang dilaporkan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV sudah sesuai dengan nilai wajar yang beredar di pasar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang diidentifikasi, maka penulis memberikan batasan masalahnya mengenai :

1. Apakah dengan pelaksanaan Amnesti Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV?
2. Apakah dengan terlaksananya Amnesti Pajak dapat meningkatkan penerimaan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengidentifikasi batasan masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan aspek objek, pengamatan pada Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini dilakukan pada periode Amnesti Pajak 18 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017 .

3. Penelitian ini menggunakan data yang di peroleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV periode Amnesti Pajak 18 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fenomena yang disajikan di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut : “ANALISIS PENERAPAN AMNESTI PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SETIABUDI IV TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK”

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Amnesti Pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV.
2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Amnesti Pajak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi



G. Manfaat Penelitian

1. Bagi fiskus

Dapat memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV khususnya dalam menentukan strategi dan langkah-langkah guna meningkatkan penerimaan pajak, khususnya melalui Amnesti Pajak.

2. Bagi masyarakat akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan bacaan untuk menambah wawasan pengetahuan dan sebagai sumber informasi mengenai Amnesti Pajak, Kantor Pelayanan Pajak dan Penerimaan Pajak.

3. Bagi penulis

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat menambah wawasan atas perpajakan khususnya pada Amnesti Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.